

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada tahun 2008 yang diberlakukan efektif secara nasional pada tanggal 30 April 2010 mendorong Pemerintah Kota Batu untuk berupaya dalam melaksanakan dan mengimplementasikan Keterbukaan Informasi yang dikehendaki undang-undang tersebut. Pada tahun 2010 Sosialisasi UU tersebut telah dilaksanakan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku badan publik yang ada di Pemerintah Kota Batu.

Berdasarkan amanat UU No 14 Tahun 2008 khususnya di pasal 13 untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana, Pemerintah Kota Batu telah menetapkan Peraturan Walikota pada awal tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Pasca ditetapkannya Permendagri No 35 Tahun 2010 pada 14 Mei Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2010 pada tanggal 20 Agustus 2010, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pemerintah Kota Batu mengambil reaksi cepat untuk menyesuaikan dan membuat perubahan tentang pembentukan PPID Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Batu dengan mengacu pada peraturan - peraturan tersebut. Hal tersebut memberikan dampak dan hasil positif yang dapat dirasakan bagi publik memperoleh dan mengakses informasi public dengan lebih mudah.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu aspek penting yang harus dipenuhi oleh negara demokrasi yang menitikberatkan kedaulatan rakyat demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dengan adanya implementasi Keterbukaan Informasi Publik, maka optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik dapat diwujudkan sehingga tercapai *good governance* di lingkungan instansi pemerintahan terkait yang mampu meningkatkan kepercayaan tinggi dari publik terhadap instansi pemerintah itu sendiri.

Guna mendukung penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID, Pemerintah Kota Batu telah menetapkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, diantaranya:

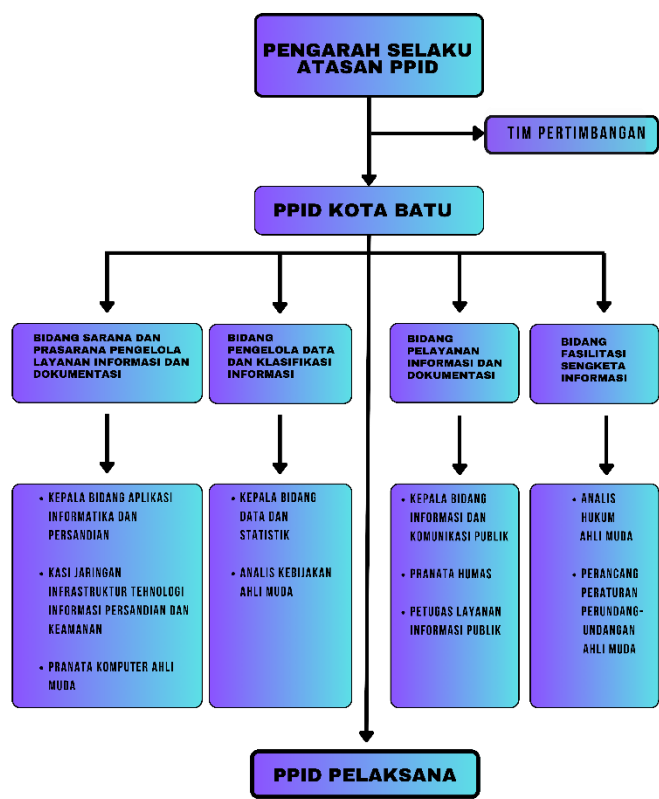
1. Peraturan Walikota Batu Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batu
2. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Batu Nomor: 180/10/KEP.SEKDA/422.012/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Tim Pertimbangan, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, PPID Kota Batu telah berkomitmen untuk menyatakan kepatuhan terhadap UU KIP demi terlaksananya layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

PPID Kota Batu memiliki empat bidang dalam melaksanakan tugas yaitu:

- 1) Bidang Sarana dan Prasarana Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
- 2) Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
- 3) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- 4) Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU



Layanan informasi publik di PPID Kota Batu meliputi pengumuman informasi yang disediakan berupa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib disediakan setiap saat, serta klasifikasi dan identifikasi informasi yang dikecualikan. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU KIP Pasal 9 juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Ketersediaan kategori informasi oleh PPID Kota Batu dapat diakses melalui:

- 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses melalui laman

<https://ppid.batukota.go.id/>

2. Informasi yang wajib tersedia secara serta merta dapat diakses melalui laman <https://ppid.batukota.go.id/>
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat diakses melalui laman <https://ppid.batukota.go.id/>

PPID Kota Batu menerapkan dari amanat Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 dengan cara melakukan pemutakhiran informasi publik pada situs <https://ppid.batukota.go.id/> paling sedikit satu kali dalam sebulan. Selain pemutakhiran informasi, pemeliharaan juga dilakukan secara berkala agar informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat dijadikan sebagai dasar rujukan dalam menanggapi permohonan informasi publik yang diajukan melalui website, surel (*email*), media sosial, telepon, *Whatsapp Messenger*, telepon, jasa pos, maupun datang langsung ke Gerai PPID yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Among Warga Kota Batu. Pemutakhiran Informasi yang dimaksud antara lain:

1. Informasi mengenai profil
2. Ringkasan informasi mengenai program dan/ atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik
3. Ringkasan informasi mengenai kinerja dalam Lingkup Badan Publik, berupa narasi realisasi kegiatan yang telah maupun dijalankan beserta capaiannya
4. Ringkasan laporan keuangan Pemerintah Kota